



BUPATI KABUPATEN KEEROM

M. Trans Irian Arso

Tlp/Fax : (0967)-587006

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KEEROM NOMOR 4.6 TAHUN 2004

TENTANG PENDIRIAN / PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 SKANTO

BUPATI KABUPATEN KEEROM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai insan Penggerak Pembangunan yang mampu membangun suatu kehidupan yang sejahtera, khususnya di Kabupaten Keerom sebagai amanat Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Skanto di Skanto;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu didirikan/dibuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Skanto;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Keerom.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
11. Keputusan Bupati Keerom Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA Mendirikan/membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Skanto di Skanto;
- KEDUA SMA Negeri 2 Skanto dimaksud pada Diktum PERTAMA, melaksanakan kurikulum tahun 2004 dan atau dapat menyusun kurikulum yang sesuai tuntutan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- KETIGA Di dalam mengelola SMA Negeri 2 Skanto, maka Pemerintah Kabupaten Keerom sebagai fasilitator, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom sebagai Pengelola, dan Kepala Sekolah serta Dewan Guru sebagai Pelaksana;
- KEEMPAT Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom;
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Arso
Pada Tanggal : 16 Agustus 2004



YUSUF WALLY, SE, MM